



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3 / HK- XII / 599 / 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13
KOTA TARAKAN DI JALAN PANGERAN DIPONEGORO KELURAHAN PAMUSIAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Tarakan, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Tarakan di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Tarakan di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Tarakan selaku Pengguna Barang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Tarakan selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 28 Desember 2023

WALIKOTA TARAKAN,


KHAIRUL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3 /HK- XII / 599 /2023
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13
KOTA TARAKAN DI JALAN PANGERAN DIPONEGORO KELURAHAN PAMUSIAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH

RINCIAN DATA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 KOTA TARAKAN

No.	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	1.3.3.01.001.001. 001.000001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	39.814.461.900	Bangunan lama SMP N 7

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL